



PUTUSAN

Nomor:169/Pid./2012/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SATRIA JAYA Als. TARIAK Bin SUPRINO ADI;
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tanggal lahir : 60 Tahun/10 Oktober 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Gotong Royong Rt.04 Rw.07 Kel. Tanjung Aman
Kab. Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 24 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi, sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Nopember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca:

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 6 Nopember 2012 Nomor:169/Pen.Pid/2012/PT.TK., tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor: 180/PID.Sus/2012/PN.KB., dalam tingkat banding;
- II Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- III Akta permintaan banding dari terdakwa tertanggal 02 Oktober 2012 No.24/Akta.Bdg./2012/PN.KB., yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 Oktober 2012, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2012, sebagaimana tersebut dalam akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor:24/Akta.Bdg./2012/PN.KB., yang ditanda tangani oleh Jurusita/JURUSITA Pengganti Santi Citra Hati;
- IV Memorie banding dari terdakwa tanggal 16 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 17 Oktober 2012, dan salinannya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2012, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Santi Citra Hati;
- V Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 04 Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2012 No.:PDM-47/K.Bumi/07/2012, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----Bahwa ia terdakwa Satria Jaya Als Tariak Bin Suprino Adi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di dalam kamar mandi (WC) di SDN 03 Sindang Sari Kotabumi, Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban Riski Juliana Binti Rela Yusuf yang berusia 8 (delapan) tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada Hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi korban Riski Juliana Binti Rela Yusuf sedang berada di sekolah, pada saat jam pelajaran saksi korban Riski Juliana Binti Rela Yusuf keluar kelas hendak ke kamar mandi (WC) karena saksi korban hendak buang air besar (BAB), kemudian pada saat saksi korban sampai di kamar mandi (WC) saksi korban langsung buang air besar (BAB), kemudian setelah selesai dan saksi korban hendak masuk kembali ke dalam kelas tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memanggil saksi korban sambil berkata "Dek Kesini dulu siram dulu tainya", kemudian saksi korban kembali lagi ke dalam kamar mandi (WC) dan pada saat di dalam kamar mandi (WC) tersebut tiba-tiba terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi korban Riski Juliana Binti Rela Yusuf, kemudian terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk memegang bak mandi sehingga posisi badan saksi korban saat itu sedikit membungkuk, dan kemudian terdakwa langsung membuka rok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh saksi korban dan langsung memasukan jari tangannya kedalam kemaluan dan anus saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan dan anus saksi korban merasakan sakit, akan tetapi saksi korban tidak bisa teriak karena terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau yang ditodongkan dileher saksi korban. Akibat dari peristiwa tersebut saksi korban merasakan sakit dan perih dibagian kemaluan atau alat kelamin dan anus saksi korban terutama pada saat saksi korban hendak buang air kecil dan buang air besar.

Berdasarkan visum et repertum atas nama RISKI JULIANA Binti RELA YUSUF No : 455/917e/PG/35-LU/V/2012, tanggal 24 Mei 2012, yang ditandatangani oleh dr. MARETI, SP.OG selaku dokter di RSD Mayjen HM. Ryacudu Kotabumi, Kab.Lampung Utara, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet disekitar anus;
- Terdapat luka robek di selaput darah pada jam 11,12,1-5 sampai kedasar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.- -----

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 19 September 2012 Nomor:PDM-47/K.Bumi/07/2012, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA JAYA ALS TARIAK BIN SUPRINO ADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA JAYA ALS TARIAK BIN SUPRINO ADI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjadi tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih.
 - 1 (satu) helai rok seragam SD warna merah
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah bergaris-garis warna merah coklat dan biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang dasar warna abu-abu;Semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September 2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA JAYA ALS TARIAK BIN SUPRINO ADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih.
 - 1 (satu) helai rok seragam SD warna merah
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream

Dikembalikan kepada saksi korban RISKI JULIANA Binti RELA YUSUF;

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah bergaris-garis warna merah coklat biru;
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 September 2012 Nomor:180/Pid.Sus/2012/PN.KB., Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tepat dan benar menurut hukum. Sebab uraian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, sudah didasarkan fakta hukum dalam kasus *a quo* didukung alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-

Menimbang, bahwa namun demikian dari aspek pemidanaan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama kepada terdakwa tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas dan proporsional dan bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan terdakwa yang dilakukan yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif agar hal semacam itu tidak terulang lagi dikemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan kembali ke masyarakat, dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penjatuhan pidana selama 7 (tujuh) tahun bagi terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat, mengingat terdakwa sudah berusia lanjut dan merupakan kakek yang menjadi panutan dalam bertingkah laku bagi cucu-cucunya, karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;-

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khusus kepada orang tua murid sekolah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 September 2012 Nomor:180/Pid.Sus/2012/PN.KB. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan mengenai pidana pengganti denda seharusnya adalah pidana kurungan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas, menurut Pengadilan Tinggi dipandang sekaligus sebagai alasan dalam menanggapi alasan banding Terdakwa yang dikemukakan dalam memori bandingnya;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 241 dan 242 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 September 2012 Nomor:180/Pid.Sus/2012/PN.KB. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan rumusan dendanya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SATRIA JAYA Als.TARIAK Bin SUPRINO ADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;-
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih.
 - 1 (satu) helai rok seragam SD warna merah
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream

Dikembalikan kepada saksi korban RISKI JULIANA Binti RELA YUSUF;

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah bergaris-garis warna merah coklat biru;
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 22 Nopember 2012 oleh kami **NAOMI MANGGALATUNG,S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SIR JOHAN,S.H.,M.H.** dan **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 NOPEMBER 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M.RIDHWAN,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SIR JOHAN, S.H.,M.H.**

NAOMI MANGGALATUNG, S.H.

d.t.o.

2. **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M.RIDHWAN,S.H.M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.

Nip.195105091977022001